

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian atau akad yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara suami istri, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan merupakan ibadah.¹ Perkawinan menjadikan halal hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri.² Dalam ajaran Islam perkawinan menjadi hal penting karena merupakan ikatan yang suci, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang perkawinan dengan menggunakan kata *nakaha* yang artinya berhimpun atau *zawwaja* yang artinya berpasangan. Seluruh ayat dalam Al-Quran merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah*.³

Ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh⁴, sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4: 21.

...وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلِيًّا⁵

¹ Tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: UMSU Press, 2022), h. 5.

² Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), h. 15.

³ Kurniawan Cahyani, *Hukum Perkawinan Islam (Malang: UMM Press, 2020)*, h. 15.

⁴ Slamet Abidin dan Maman Abd. Djaliel, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 1.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 105.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya adalah ibadah.⁷ Adapun maksud dari perjanjian yang kuat adalah sebuah perjanjian yang memiliki unsur ibadah sehingga tidak dapat diakhiri dengan mudah tanpa adanya suatu alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam.⁸ Istilah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzan* memiliki penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang berarti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.⁹

Untuk mendapatkan legalitas dari negara, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰ Hal senada juga disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 25–26.

⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Unila Universitas Lampung: 2017), h. 2.

⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 19.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

mengharuskan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.¹¹

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan istri perlu saling melengkapi dan membantu satu sama lain agar mereka dapat mengembangkan pribadinya, memudahkan dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹²

Islam membolehkan poligami dengan adanya batasan jumlah untuk melakukannya sebanyak empat kali disertai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya harus mampu berlaku adil kepada semua istrinya baik secara harfiah dan lahiriah, jika tidak bisa atau dikhawatirkan tidak mampu maka cukup dengan satu istri saja.¹³ Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹⁴

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang legal terhadap praktik poligami dengan syarat bahwa hal tersebut memang diinginkan oleh pihak yang bersangkutan. Artinya, apabila seorang suami menghendaki untuk memiliki lebih dari satu istri, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun ajaran agama yang ia anut, maka secara prinsip hal tersebut diperbolehkan. Meski demikian, pelaksanaan

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1).

¹² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 19.

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, h. 48.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, h. 77.

perkawinan poligami tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan lebih dari satu perempuan, seorang suami wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Selain itu, bagi yang beragama Islam praktik tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin resmi dari Pengadilan Agama, yang dalam hal ini berfungsi sebagai otoritas yang menilai kelayakan dan legalitas dari permohonan poligami tersebut.¹⁵

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.¹⁶

Sementara Pasal 56 KHI menyebutkan:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam mendapatkan izin dari Pengadilan Agama adalah:

Pasal 4 ayat (2) menyatakan Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila

¹⁵ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, h. 24.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1).

¹⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 56.

- a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan istri/istri-istri.
2. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka.¹⁹

Adanya ketentuan di atas secara jelas menyatakan bahwa seorang yang ingin berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak memiliki kekuatan hukum.²⁰

Diperketatnya persyaratan untuk melakukan poligami membuat banyak suami memilih untuk melakukan poligami secara diam-diam atau tanpa melalui izin Pengadilan Agama. Karena poligami yang dilakukan secara diam-diam atau tanpa izin tersebut, maka perkawinan poligaminya dapat dibatalkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.²¹

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2).

¹⁹ Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1).

²⁰ Sri Turatmiyah, Taroman Pasyah, Nyimas Nur Shabrina, “*Ratio Decidendi* Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami”, *Sriwijaya: Journal Of Private Law*, 1, no. 1, (2024), h. 46.

²¹ Arum Sari Puspa Dewi, “Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2, no. 2, (2020), h. 33.

syarat untuk melangsungkan perkawinan”.²² Dalam bagian penjelasan pasal tersebut, istilah "dapat" diartikan sebagai kemungkinan batalnya suatu perkawinan apabila terdapat ketentuan yang berbeda menurut hukum agama masing-masing. Artinya, status hukum suatu pernikahan dapat berubah menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan apabila dalam pelaksanaannya terdapat cacat hukum. Kemudian Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan pembatalan perkawinan berdasarkan permohonan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum.²³

Kemudian pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.²⁴ Ketentuan tersebut berdampak adanya akibat hukum dalam pembatalan perkawinan, baik terhadap pasangan suami istri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan harus dilakukan di pengadilan.

Selain dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perkawinan, pembatalan juga dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bagi pengajuan pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam situasi tertentu. Khusus bagi umat Islam, alasan

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 44.

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37.

pembatalan perkawinan juga diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya dalam Pasal 70 hingga Pasal 72. Rachmadi Usman dalam karyanya yang berjudul “Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia” mengemukakan bahwa secara umum terdapat dua kategori utama yang menjadi dasar pembatalan suatu perkawinan. Pertama, pembatalan dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap aspek prosedural dalam pelaksanaan pernikahan, seperti tidak adanya wali nikah, penggunaan wali yang tidak sah, atau ketiadaan saksi. Kedua, pembatalan juga dapat terjadi akibat pelanggaran terhadap substansi atau materi dari pernikahan itu sendiri, seperti adanya kekeliruan atau salah sangka mengenai identitas atau status calon pasangan.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputus.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus.²⁶

Perkawinan yang dilakukan tanpa izin polgami dapat dibatalkan menurut Pasal 71 KHI:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

²⁵ Salsabiela dan Prananda, “Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian,” *Al- Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5, no. 2, (2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3387>, h. 1513.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 23.

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan²⁷

Kemudian dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.²⁸

Adanya ketentuan Pasal 71 huruf a di atas menjadi konsekuensi logis

bahwa jika ada seorang suami yang melakukan pernikahan lagi tanpa adanya persetujuan dari istri sebelumnya dan izin dari Pengadilan Agama tetapi tetap melalui prosedur yang sah menurut undang-undang yaitu dengan tetap tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pada Pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan. Sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam perkawinan tersebut dan mengetahui adanya pelanggaran terhadap syarat perkawinan menurut perundang-undangan, istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan.²⁹

²⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 71.

²⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 73.

²⁹ Sri Turatmiah, Taroman Pasyah, Nyimas Nur Shabrina, "*Ratio Decidendi* Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami", h. 47.

Sebagaimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga putusan, yaitu Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb Pengadilan Agama Banjarbaru, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr Pengadilan Agama Tenggara, dan Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby Pengadilan Agama Surabaya. Ketiga putusan tersebut dilakukan pembatalan perkawinan poligami karena suami melakukan kebohongan identitas dengan mengaku sebagai janda dan duda cerai mati untuk bisa berpoligami secara resmi. Sehingga pencatatan perkawinan tersebut dinilai cacat hukum oleh Majelis Hakim dan patut untuk dibatalkan.

Sesuai dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pihak yang bersangkutan dalam perkawinan tersebut. Sehingga suatu perkawinan dikatakan batal secara sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat jika telah diputuskan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 74 ayat (2) KHI bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37.

Dapat dibatalkannya perkawinan poligami tanpa izin merupakan upaya para tokoh pembentuk KHI dalam hukum positif Indonesia yang bertujuan untuk menjamin keberadaan istri sebelumnya atau istri pertama yang dipoligami suami tanpa melalui permohonan izin Pengadilan Agama. Dalam fikih, poligami tanpa izin bukan menjadi alasan suatu perkawinan dapat dibatalkan atau di *fasakh*. Poligami sah jika rukun dan syarat perkawinan poligami tersebut tetap terpenuhi dan dalam fikih juga menegaskan bahwa perkawinan menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan jika terdapat rukun ataupun syarat yang tidak terpenuhi. Suatu perkawinan yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat nikah akan menjadi nikah *fasid*. Sedangkan perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah disebut dengan nikah *bathil*.³¹

Di Indonesia pembatalan perkawinan itu dapat terjadi apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan hukum tentang perkawinan. Sehingga Pengadilan Agama berhak untuk membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan para pihak yang berkepentingan. Hak pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan saat telah diketahuinya syarat-syarat yang tidak terpenuhi di dalamnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan mencakup keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah yang sah, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan qabul. Unsur-unsur ini merupakan rukun dan syarat mendasar yang wajib ada agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum dan agama. Apabila salah satu dari

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, h. 107.

elemen tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah secara hukum dan dapat dinyatakan batal.³²

Pembatalan suatu perkawinan terjadi apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun norma-norma yang bersumber dari hukum Islam. Dalam kondisi semacam ini, Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk mengabulkan permohonan pembatalan setelah melalui proses pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut meliputi keluarga dalam garis keturunan ke atas baik dari pihak suami maupun istri serta individu-individu lain yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap perkawinan yang dimaksud. Namun demikian, apabila pihak yang memiliki hak tersebut tidak mengajukan permohonan pembatalan, maka status perkawinan tetap diakui secara sah menurut hukum positif.³³

Hal tersebut menjadikan peraturan Pasal 71 KHI dan adanya putusan pembatalan poligami karena tanpa izin Pengadilan Agama merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan karena dalam perkawinan tersebut dikhawatirkan akan terdapat kemudharatan kedepannya dan untuk melindungi pihak perempuan atau istri sebelumnya yang merasa dirugikan karena adanya poligami yang menyimpang oleh suaminya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

³² Alfiah Faizatul Arif, "Mekanisme Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin Di Indonesia," *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 1, no. 1, (2021): 15-36, <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i1.327>, h. 20.

³³ Alfiah Faizatul Arif, h. 21.

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP IZIN POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan izin poligami dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi ketentuan izin poligami dalam putusan pembatalan poligami tanpa izin Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan izin poligami dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi ketentuan izin poligami dalam putusan pembatalan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan juga peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan rujukan dalam kebulatan Studi Program Pascasarjana Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Universitas Islam Negeri Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan perhatian dan pertimbangan yang dapat digunakan oleh para pihak yang ingin mengajukan pembatalan perkawinan terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami peraturan yang berlaku di bidang hukum perkawinan, sehingga memastikan bahwa temuan penelitian ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi mereka yang ingin memulai proses pembatalan pologami tanpa izin.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan mengenai penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap permasalahan di atas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Poligami adalah suatu perkawinan yang mana suami mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Jika suami yang ingin melakukan poligami maka harus memenuhi persyaratan yang telah berlaku.³⁴ Dalam penelitian ini dilakukan poligami tanpa izin istri pertama, kedua, atau ketiga.
- b. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para

³⁴ Arum Sari Puspa Dewi, "Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", h.32.

pihak karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi rukun dan syarat perkawinan dan diputuskan Pengadilan Agama.³⁵

- c. Analisis adalah mengidentifikasi terhadap suatu peristiwa berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).³⁶
- d. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Tingkah laku tersebut baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pedoman dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu dan menemukan beberapa dari hasil penelitian tersebut yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan penulis susun. Dan setelah diteliti lebih jauh, penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Beberapa penelitian yang telah peneliti temukan diantaranya:

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 242.

³⁶ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 32.

³⁷ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Hukum Islam Di Indonesia)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 1.

1. Tesis yang berjudul “Pembatalan perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Perspektif Hukum Islam”³⁸, yang ditulis oleh Nirmalasari. Tesis ini membahas tentang kasus pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A dan menganalisis pertimbangan majelis Hakim terkait perkara tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar yaitu a) perkawinan kedua tanpa ada izin poligami dari pengadilan; b) perkawinan terjadi karena adanya salah sangka atau penipuan; c) Perkawinan karena adanya paksaan; d) perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dan e) Perkawinan tanpa wali yang sah. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar yaitu kelengkapan administrasi, alasan pengajuan pembatalan perkawinan disertai alat bukti yang cukup, dan melindungi kepentingan pihak yang dirugikan. 3) Akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami di Pengadilan Agama Makassar perspektif hukum Islam, mencakup 3 hal penting, yaitu: a) terhadap hubungan suami istri; b) terhadap anak yang dilahirkan; c) terhadap harta bersama. Penelitian ini sama-sama melakukan telaah pada putusan Pengadilan Agama terkait poligami tanpa izin. Adapun yang membedakannya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sedangkan penulis

³⁸ Nirmalasari, “Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Perspektif Hukum Islam”, Tesis (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022), t.d.

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu, pada penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum dalam pembatalan poligami tanpa izin di Pengadilan Agama Makassar sedangkan penulis selain menelaah tinjauan hukum Islam terkait tiga putusan tentang pembatalan poligami tanpa izin, juga dilakukan analisis terhadap ketentuan izin poligami dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Tesis yang berjudul Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/Pa.Btl. Di Pengadilan Agama Bantul) Oleh Trias Yudana.³⁹ Pokok masalah penelitiannya, yaitu 1) bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/ PA.Btl. 2) bagaimana tinjauan *mashalah* terhadap perkara pembatalan perkawinan tersebut pada putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, di pengadilan Agama Bantul. Dalam perkara ini, dibatalkan perkawinan dalam putusan ini akibat suami melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama dan juga pengadilan Agama. Dalam fakta persidangan di dapati bahwa istri memberikan izin untuk suami menikah lagi hanya pada pernikahan siri saja. Tapi dibalik itu suami melakukan pernikahan resmi di PA Bogor tanpa sepengetahuan Istri Pertama. dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus pembatalan perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 9, Pasal 3 ayat (2), 24 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yaitu berkaitan dengan legal

³⁹ Trias Yudana, “Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor.960/Pdt.G/2016/Pa.Btl. Di Pengadilan Agama Bantul)” Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), t.d.

formal sebuah perkawinan. Inti dari pasal-pasal di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur perkawinan poligami adalah bukan saja izin dari istri tetapi izin dari pengadilan. Dalam Pasal 24 dijelaskan lebih detail bila dilakukan tanpa izin maka dapat dibatalkan. Izin dalam poligami termasuk dalam *mashlahah mursalah*, dalam perkawinan yang seperti ini terdapat kemudharatan kedepannya. Maka untuk menjaga lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Maka perkawinan ini harus dibatalkan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian normatif dan putusan Pengadilan Agama serta menggunakan teori *mashlahah mursalah* sebagai pisau analisis dan yang membedakannya adalah pada fokus utama penelitian, yang mana penelitian ini menjadikan satu putusan Pengadilan Agama sebagai bahan hukum primer, sedangkan penulis menggunakan tiga putusan Pengadilan Agama .

3. Tesis yang berjudul Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai Dengan Pemalsuan identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk) oleh Ranny Alfianti.⁴⁰ Permasalahan utama yang dikaji dalam tesis tersebut berfokus pada akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan poligami dalam konteks perkawinan campuran antarwarga negara yang berbeda, serta ketepatan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor

⁴⁰ Ranny Alfianti, “Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai Dengan Pemalsuan identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)”, Tesis Depok: Universitas Indonesia, 2011), t.d.

324/Pdt.G/2006/PA.Dpk. Kesimpulan yang ditarik dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum dari perkawinan semacam itu antara lain dapat berupa perolehan atau kehilangan status kewarganegaraan oleh salah satu pihak, tidak diakuinya hak kepemilikan atas tanah di wilayah Indonesia, serta timbulnya status kewarganegaraan ganda bagi anak di bawah usia 18 tahun atau yang telah menikah. Dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Depok dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut pada dasarnya mengatur bahwa seseorang yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dapat mengajukan pembatalan terhadap perkawinan baru, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang yang sama. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam menggunakan putusan Pengadilan Agama sebagai bahan hukum menganalisis pembatalan poligami tanpa izin. Adapun perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus permasalahan; tesis tersebut menitikberatkan pada praktik poligami dalam perkawinan campuran tanpa izin resmi, sedangkan penelitian penulis tidak membahas aspek perkawinan antarwarga negara.

4. Jurnal yang berjudul Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dan Kompilasi Hukum Islam yang ditulis Arum Sari Puspa Dewi.⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami. Kedua, untuk mengevaluasi dampak hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembatalan tersebut, dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon, serta menetapkan pembatalan atas perkawinan poligami yang dilakukan antara Termohon dan Turut Termohon. Putusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dan telah disesuaikan secara cermat dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Adapun akibat hukum dari pembatalan poligami tersebut adalah ikatan perkawinan yang dianggap tidak pernah ada, anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut tetap anak sah, dan pembagian harta bersama tidak diberikan kepada pihak yang tidak beritikad baik. Penelitian ini juga menganalisis pada putusan Pengadilan Agama sama seperti penulis dan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini

⁴¹ Arum Sari Puspa Dewi, "Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2, no. 2, (2020), h. 32-41.

hanya menganalisis perspektif hukum positif, sedangkan penulis menganalisis perspektif hukum positif dan hukum Islam.

5. Jurnal yang berjudul Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian oleh Riskhi Salsabiela, Rahandy Rizki Prananda.⁴² Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2020/PA.JU sebagai bahan analisis. Pembatalan poligami diajukan oleh Penggugat sebagai istri pertama dari suami (alm.) melawan Tergugat sebagai istri kedua dari suami (almarhum). Penggugat mengetahui bahwa suami penggugat melakukan perkawinan dengan pemalsuan identitas sehingga tidak ada izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua poin utama. Pertama, putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui pembatalan berdasarkan putusan pengadilan menyebabkan ikatan hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Meskipun demikian, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, baik secara hukum maupun biologis. Oleh karena itu, anak tetap berhak memperoleh hak waris dari ayah maupun ibunya, tanpa terpengaruh oleh status hukum perkawinan orang tuanya. Kedua, perkawinan antara almarhum dan tergugat dilakukan tanpa itikad baik, sebagaimana dibuktikan dengan adanya pemalsuan identitas serta praktik poligami yang

⁴² Riskhi Salsabiela dan Rahandy Rizki Prananda, "Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5, no. 2, (2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3387>, h. 1506–1522.

dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertama. Akibat dari pembatalan tersebut, tergugat sebagai istri kedua tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan atas hak-haknya, termasuk hak nafkah, hak waris, maupun hak atas harta bersama karena pembatalan perkawinan tersebut. Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah menggunakan metode penelitian hukum dan menjadikan putusan Pengadilan Agama sebagai bahan hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dilihat dari perkawinan yang sudah terputus karena perkawinan sedangkan pada penelitian penulis perkawinan poligami tersebut belum terputus.

6. Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam oleh Sandy Alfiar Pattiwael, Syahrudin Nawawi dan Sahban.⁴³ Tujuan penelitian ini menganalisis bentuk pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap manusia termasuk istri dalam hal ini, dapat mempunyai sebuah perlindungan bila mana ada sebuah sengketa yang terjadi dalam hubungan perkawinan. Seperti pembatalan perkawinan jika seorang istri merasa dirugikan atau ada sebuah unsur serta syarat-syarat yang tidak terpenuhi oleh suami, sebuah kaidah ataupun aturan menjadi kepastian hukum dan bagian dari bentuk perlindungan apabila terjadinya sebuah sengketa dalam hubungan perkawinan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah unsur dan

⁴³ Sandy Alfiar Pattiwael, Syahrudin Nawawi, dan Sahban, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", *Journal of Lex Generalis*, 3, no. 2, (2022), h. 108-120.

syarat secara garis besar termuat dalam sebuah rukun dan syarat perkawinan bahwa rukun serta syarat merupakan sebuah penentu sah ataupun tidaknya sebuah perkawinan yang di mana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan juga berangkat dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap istri yang mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam Kompilasi hukum Islam, bukan hanya karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama seperti yang dianalisis oleh penulis.

G. Kajian Teori

Teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi dan menemukan analisis data.⁴⁴ Kerangka teori dalam penelitian ini akan dihubungkan untuk menganalisis terkait permasalahan yang diidentifikasi pada latar belakang. Adapun kerangka teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut.

1. Teori Tujuan Hukum

Sodjono Dirdjosiswono mengutip pandangan Asis Safioeddin sebagaimana dalam buku Margono mengatakan bahwa tujuan hukum

⁴⁴ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 19.

memberikan peraturan-peraturan dalam pergaulan hidup untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat sehingga dapat diterapkan suatu keadaan yang aman, tertib dan adil.⁴⁵

Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Margono menyatakan bahwa tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban dan kebahagiaan masyarakat.⁴⁶

Menurut pendapat Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Margono, sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, ia membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁷ Berkenaan dengan ketiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut, Burhanuddin Lopa dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum menghendaki kepastian dan sifat utama dari hukum adalah keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum dan pengadilan adalah tempat terakhir untuk mencari keadilan. Hukum juga harus bermanfaat bagi manusia, hukum yang tidak bermanfaat bagi manusia bukanlah hukum karena menjadi beban yang merugikan.⁴⁸

2. Teori Kemanfaatan Hukum

⁴⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 26.

⁴⁶ Margono, h. 26.

⁴⁷ Margono, h. 27.

⁴⁸ Margono, h. 27.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah tujuan hukum. Tujuan hukum bisa terlihat fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia dan tercapainya sasaran hukum. Adapun arti dari kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum.⁴⁹ Pada zaman sekarang ini, kemanfaatan hukum sangat berguna untuk mewujudkan suatu kehidupan dalam masyarakat, keamanan untuk menciptakan kesejahteraan dan perilaku kehidupan sosial yang beradab.⁵⁰

Kemanfaatan hukum menurut teori utilitis bertujuan menjamin kebahagiaan yang berkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Teori ini mengatakan bahwa tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan untuk banyak orang.⁵¹

Dengan adanya pembahasan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat, diharapkan dapat memberikan penilaian-penilaian masyarakat kepada hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Oleh karena itu, kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam penegakkan hukum.⁵²

3. *Mashlahah mursalah*

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *مَصْلَحَةٌ* dan *مُرْسَلَةٌ*.

Mashlahah artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata *mursalah* berarti terlepas dan bebas. Maksudnya

⁴⁹ Marjan Miharja, *Buku Ajar Teori Hukum*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), h. 156.

⁵⁰ Marjan Miharja, h. 156.

⁵¹ Marjan Miharja, h. 157.

⁵² Marjan Miharja, h. 157.

adalah terlepas dan bebas dari keterangan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.⁵³ Adapun secara istilah *syara'* pengertian *mashlahah mursalah* *Mashlahah mursalah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena menghasilkan kemanfaatan atau kebaikan dan menghindari dari keburukan atau kerusakan.⁵⁴

Pada hakikatnya *mashlahah mursalah* merupakan pertimbangan kemaslahatan yang dinilai baik menurut akal sehat dengan syarat pertimbangan tersebut mampu mewujudkan manfaat atau menghindari dari kemudharatan bagi manusia. Kebaikan menurut akal itu juga tidak bertentangan melainkan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Dan sesuatu yang menurut akal sejalan dengan tujuan *syara'* itu tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit menerima ataupun menolak *mashlahah* tersebut.⁵⁵ Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk dalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat dalil khusus yang membatalkannya maka *maslahat* tersebut menjadi batal dan bertentangan dengan tujuan *syara'*.⁵⁶

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. *Mashlahah dhahuriyah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia harus memenuhi lima prinsip, yaitu dalam hal menjaga

⁵³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 88.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 379.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, h. 379.

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, dkk, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), *Ushul Fiqih*, h. 427.

agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*)

- b. *Mashlahah hajiyyah*. Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada dalam tingkatan *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung menuju lima prinsip *dharuri*, tetapi juga diperlukan untuk menghindari dari kerusakan.
- c. *Mashlahah tashniyyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada dalam tingkatan *dharuri* dan tidak sampai tingkatan *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁵⁷

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah* menurut Amir Syarifuddin, diantaranya:

- a. *Mashlahah mursalah* itu merupakan *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, yaitu dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudharat* bagi manusia secara utuh.
- b. Sesuatu yang dinilai okeh akal sehat sebagai *mashlahah* yang hakiki itu benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, h. 371–72.

- menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia
- c. Sesuatu yang dinilai okeh akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki itu benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum itu tidak menyalahi dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan Hadist, maupun ijma' ulama terdahulu
 - d. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang diperlukan, yang jika masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seseorang akan berada dalam kesempitan hukum, atau dengan kata lain harus dilakukan untuk menghindarkan seseorang dalam kesulitan.⁵⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitiannya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang

⁵⁸ Amir Syarifuddin, h. 483.

relevan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Tujuan utama dari penelitian hukum tersebut adalah untuk menghasilkan deskripsi yang akurat dan objektif mengenai realitas hukum yang sebenarnya. Dia juga berpendapat bahwa penelitian hukum adalah penelitian normatif yang bukan hanya meneliti hukum positifis, penelitian hukum berusaha mencari kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang mengandung kewajiban sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum.⁵⁹

Pada penelitian ini penulis mencari bahan hukum dan menelaah dari berbagai sumber bahan hukum yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang ingin diketahui dari permasalahan tentang analisis yuridis terhadap ketentuan izin poligami dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan implikasinya dalam putusan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Penulis menggunakan dua pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁰ Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal-pasal terkait izin poligami dan pembatalan perkawinan.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h . 29.

⁶⁰ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada, 2022), h . 28.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Kajian ini difokuskan pada perkara-perkara yang telah diputus oleh lembaga peradilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.⁶¹ Melalui pendekatan kasus ini penulis menganalisa Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr, dan Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby

2. Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka yang mana bahan hukum sebagai bahan penelitian ini akan diambil dari kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-perundangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.⁶² Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Putusan Nomor

⁶¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 187.

⁶² Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 83.

371/Pdt.G/2022/PA.Tgr, Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3-5 dan Pasal 22-28.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37-38 dan Pasal 40-44.
 - 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 55-59 dan Bab XI Pasal 71-76.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.⁶³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu buku-buku dan kitab-kitab fikih meliputi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* oleh Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Sunnah 3* oleh Sayyid Sabiq, *Ushul Fiqih Jilid 2* oleh Amir Syarifuddin, *al-muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* oleh Asy-Syatibi, *Ilmu Ushul Fikih* oleh Abdul Wahab Khallaf, dan sebagainya. Serta hasil penelitian dan jurnal penelitian terkait.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan jenis bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atau pemahaman pendukung terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,⁶⁴ yang dalam penelitian ini berupa kamus.

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h . 23.

⁶⁴ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, h. 29.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr, Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.S.by, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Studi pustaka, yaitu menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, dan melakukan penelusuran melalui internet. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum tersebut dengan beberapa tahapan, diantaranya:

- 1) Sistematisasi, yaitu dimulai terhadap penyeleksian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang selanjutnya diklasifikasikan

berdasarkan penggolongan bahan hukum, lalu disusun dengan sistematis terhadap data hasil penelitian yang dilakukan secara logis, yakni adanya hubungan dan keterikatan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.

- 2) Deskripsi, yaitu penulis menerangkan hasil penelitian yang didasari oleh bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan .

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara literatur yang selanjutnya dianalisis. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang sudah didapat penulis sehingga ditemukan analisis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam terkait pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tentang landasan teori berupa tinjauan umum mengenai poligami dan pembatalan perkawinan yang dibahas menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta pembahasan tentang *mashlahah mursalah*.

Bab III: Memuat tentang pembahasan izin poligami dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan deskripsi putusan tentang pembatalan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Bab IV: Memuat pemaparan tinjauan hukum Islam terhadap izin poligami dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan putusan pembatalan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

Bab V: Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat tentang saran-saran yang relevan yang dapat disampaikan kepada pihak terkait.